

BUKLET CERITA

NTB INKLUSIF DARI BALIK KEMUDI:

KETIKA KERINGANAN PAJAK
MEMBUKA JALAN KEMANDIRIAN



Agustus, 2026

Bagi Airul (39 tahun), sepeda motor roda tiga miliknya adalah penyambung hidup. “Motor itu kaki kedua saya,” ucap perempuan yang akrab disapa Irul ini.

Sebagai penyandang disabilitas daksa, ruang gerak Irul sangat bergantung pada motor modifikasi tersebut. Dari dapur rumahnya yang sederhana di Desa Kuta, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ia menopang ekonomi keluarga dengan membuat aneka makanan. Karena penghasilan suaminya tak menentu, roda ekonomi keluarganya praktis ikut berputar bersama motor roda tiganya itu.

Setiap hari, Irul mengantarkan pesanan pelanggannya. Namun, ia menjalani pekerjaannya dengan rasa waswas. Irul menunggak pajak motor modifikasinya selama bertahun-tahun. Kebutuhan perut dan modal usaha selalu jauh lebih mendesak daripada membayar pajak meskipun ia sebenarnya ingin taat secara administratif.

“Hati waswas. Kalau ketemu razia polisi, saya sering tiba-tiba memutuskan pulang, takut ditangkap. Modal saya tidak kembali karena pesanan batal diantar.”

Airul (39 tahun), penyandang disabilitas daksa



Ketakutan serupa dialami M. Zulaifi atau Bang Ipi (35 tahun). Penyandang disabilitas daksa asal Lombok Tengah ini menjalankan bisnis jual beli dan servis elektronik keliling dengan motor modifikasi berpelengkap gerobak. Pajak kendaraannya mati lebih dari lima tahun.



“Sebelumnya, saya sering takut kalau ada razia. Kadang saya pilih jalan tikus untuk menghindari pemeriksaan.”

Bang Ipi (35 tahun), penyandang disabilitas daksa

Namun, ketakutan Irul dan jalan-jalan tikus Bang Ipi kini sudah berlalu. Sekarang, Irul makin gencar mempromosikan dagangannya di media sosial tanpa takut pesanan gagal diantar. Sementara itu, Bang Ipi kini bisa melenggang tenang di jalan raya.

“Sekarang, kalau ketemu polisi, saya cuma bilang, ‘Permisi, Pak.’ Sudah lega rasanya,” kata Bang Ipi dengan senyum lebar. Ia bahkan baru-baru ini berani mengendarai motornya menyeberang hingga ke Bali untuk mengikuti lomba maraton kursi roda. “Kalau dulu, saya numpang teman. Sekarang saya bebas ke mana saja.”

PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI INVESTASI SOSIAL

Senyum lega Irul dan kebebasan Bang Ipi merupakan buah dari kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termaklud dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2024.

Di tengah tuntutan kuat bagi setiap daerah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Provinsi NTB justru mengambil langkah berani, yaitu membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kendaraan modifikasi.

“Kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor ini kami pandang sebagai bentuk pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas untuk bergerak mandiri.”

Alm. dr. H. Lalu Herman Mahaputra

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi NTB periode Januari–Maret 2026



Langkah ini menandai pergeseran paradigma kebijakan publik yang fundamental di tubuh pemerintah daerah, dari yang sebelumnya revenue-centric (berpusat pada penerimaan pendapatan) menjadi empowerment-centric (berpusat pada pemberdayaan).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB periode Januari–Maret 2026, Lalu Herman Mahaputra, menegaskan dampak nyata kebijakan ini bagi keseharian warga. “Kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor ini kami pandang sebagai bentuk pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas untuk bergerak mandiri,” ujar Herman. “Dengan bebas pajak, mereka bisa beraktivitas dan berusaha tanpa bergantung pada orang lain. Ini adalah investasi sosial.” Kebijakan ini tak lahir di ruang hampa. Kepala Sub-Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda NTB Rabiatur Adawiyah menceritakan bahwa regulasi ini disusun dari kepekaan terhadap realitas di lapangan. “Kami bangga sekali ketika bersentuhan dengan mereka. Kami bisa merasakan senangnya mereka dari pembebasan pajak ini,” tuturnya.



KOLABORASI & TRANSFORMASI LAYANAN

Proses perumusan regulasi ini membutuhkan fondasi yang kuat agar selaras dengan aturan nasional. Pemerintah Provinsi NTB berkoordinasi intensif dengan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kementerian Keuangan.

Proses tersebut turut difasilitasi oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, melalui asistensi teknis dan pendekatan berbasis data.

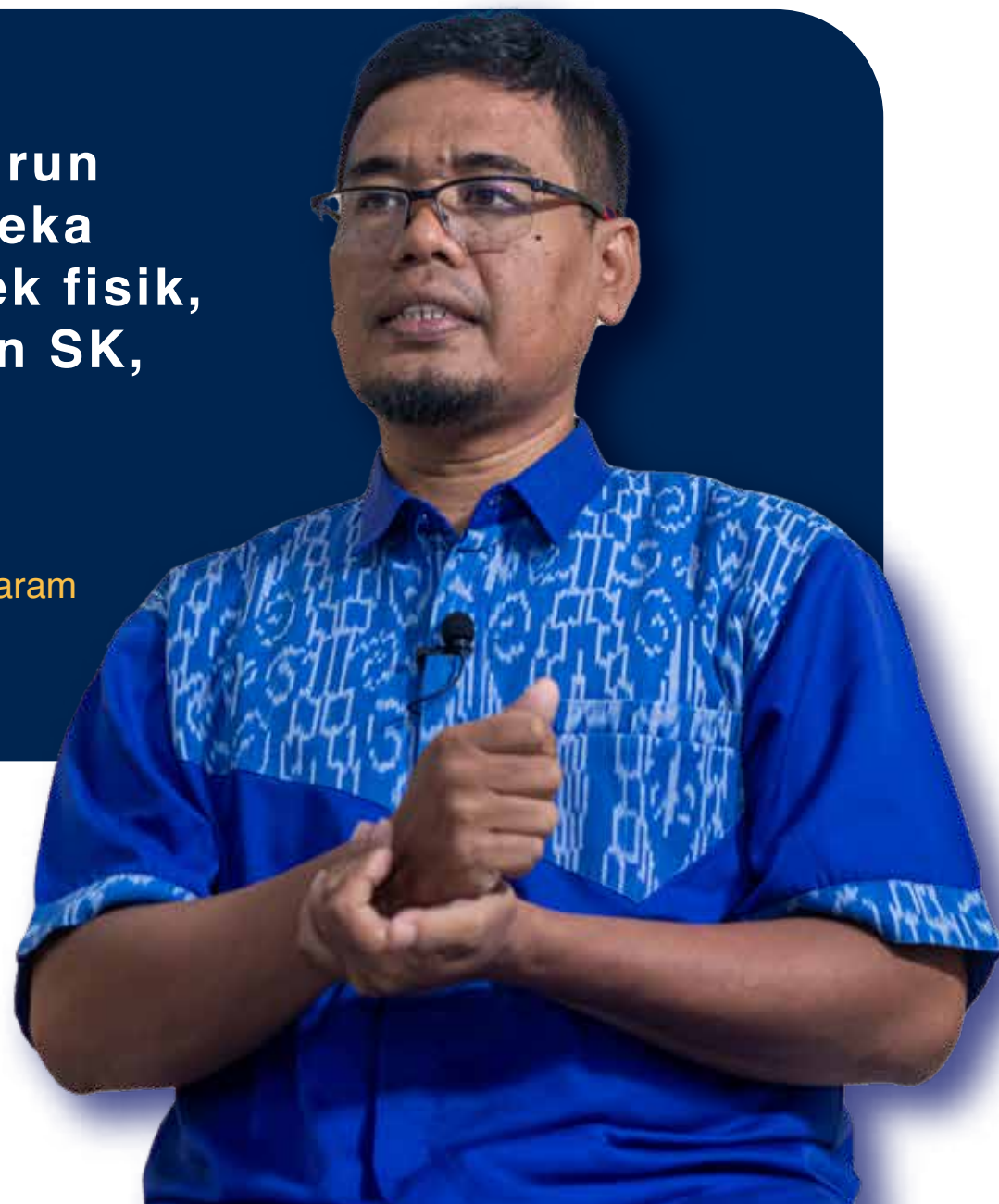
Di garis depan pelayanan publik, wajah birokrasi pun berubah. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Kota Mataram H. Sofyan memastikan bahwa penerima manfaat tak lagi direpotkan oleh urusan birokrasi yang kaku. Sementara warga biasa mengurus sendiri administrasinya, khusus bagi penyandang disabilitas, petugaslah yang proaktif "menjemput bola".

"Untuk yang disabilitas, kami turun langsung membantu. Jadi, mereka cukup duduk di tempat. Dari cek fisik, permohonan, hingga penerbitan SK, kami yang urus semuanya," tutur Sofyan.

“ Untuk yang disabilitas, kami turun langsung membantu. Jadi, mereka cukup duduk di tempat. Dari cek fisik, permohonan, hingga penerbitan SK, kami yang urus semuanya. ”

H. SOFYAN

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Mataram



MEMPERLUAS MANFAAT, MEMPERKUAT IMPLEMENTASI

Meski berpotensi menjadi role model kebijakan inklusif nasional, implementasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Hingga kini, baru belasan kendaraan modifikasi di NTB yang berhasil mendapatkan pembebasan PKB.

Cakupan yang masih kecil ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, hambatan administratif masih menjadi tantangan tersendiri: pemohon harus bisa membuktikan status disabilitas dan memastikan modifikasi kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan secara legal. Hal lainnya, wajib pajak disabilitas saat ini masih dibebani sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp25.000.



Menyadari pekerjaan rumah tersebut, Bapenda NTB berencana untuk terus mengevaluasi dan memperluas cakupan kebijakan. Termasuk gagasan memasukkan pemegang surat izin mengemudi (SIM) D ke kategori penerima manfaat. Samsat Kota Mataram juga tengah merancang pembangunan loket khusus disabilitas agar standar pelayanan ini menjadi sistem yang permanen, tidak bergantung pada inisiatif individu petugas semata.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan NTB membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bisa diturunkan menjadi kebijakan fiskal yang bumi. Dari balik kemudi kendaraan modifikasi milik Irul dan Bang Ipi, NTB sedang mengirimkan pesan ke seluruh negeri: negara hadir sebagai fasilitator yang membuka jalan kemandirian bagi warganya yang paling rentan dan tidak lagi terpaku pada perannya sebagai pemungut pajak.





SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



skala.or.id



<https://s.id/Channel-SKALA>